Vol. 9 No.2 Desember 2024

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM KONTRAK *PUBLIC AND PRIVATE*PARTNERSHIP

R. A. Rizky Purwaningtyas¹, Hariyo Sulistiyantoro²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Email: ¹rarizkyp@gmail.com, ²hariyoprawiro1962@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis wanprestasi dalam kontrak *Public and Private Partnership* (PPP) di Indonesia. PPP merupakan bentuk kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, pelaksanaan kontrak PPP sering kali dihadapkan pada masalah wanprestasi. Oleh karena itu fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji implikasi hukum yang terjadi ketika salah satu pihak, baik dari pemerintah maupun badan usaha swasta, gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Studi ini menggali kerangka hukum yang mengatur PPP, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang mungkin terjadi, serta menganalisis konsekuensi hukum dan mekanisme penyelesaian atau upaya hukum yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait wanprestasi dalam kontrak PPP, terutama dalam hal kejelasan definisi, pembagian risiko, dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik PPP di Indonesia, serta menjadi referensi berharga bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola risiko wanprestasi pada proyek-proyek kemitraan pemerintah-swasta.

Kata Kunci: Public and Private Partnership, Wanprestasi, Infrastuktur, Upaya Hukum

Abstract:

This research aims to analyze the juridical aspects of breach of contract (wanprestasi) in Public and Private Partnership (PPP) contracts in Indonesia. PPP is a form of collaboration between the public and private sectors in infrastructure development projects and public services. However, the implementation of PPP contracts often faces issues of breach of contract. Therefore, the main focus of this research is to examine the legal implications that occur when one party, either from the government or private business entity, fails to fulfill its contractual obligations. This study explores the legal framework governing PPPs, identifies potential forms of breach of contract, and analyzes the legal consequences and available dispute resolution mechanisms. The research findings indicate a need to strengthen regulations related to breach of contract in PPP agreements, particularly in terms of clarity of definitions, risk allocation, and dispute resolution procedures. This research is expected to make a significant contribution to the development of PPP policies and practices in Indonesia, as well as serve as a valuable reference for stakeholders in managing the risk of breach of contract in public-private partnership projects.

Keywords: Public and Private Partnership, Breach of Contract, Infrastucture, Legal Efforts

Vol. 9 No.2 Desember 2024

Pendahuluan

Kerjasama antara pemerintah dan swasta disebut *public and private partnership* (PPP). Diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah – Swasta (KPS) dengan mengesahkan pembaruan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). Untuk melaksanakan kerjasama tersebut, tentu juga diperlukan adanya kontrak. Kontrak secara dasarnya adalah aturan hukum yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan, sehingga ketika membicarakan suatu kontrak sama dengan membahas pengertian dari perjanjian.

Kontrak yang dimaksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa 'setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang'. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) sumber hukum perikatan, yaitu pertama dari persetujuan atau perjanjian, dan kedua dari undang-undang. Kontrak atau perjanjian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan yang 1 (satu) memberikan kepada yang 1 (satu) untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Namun demikian, tentunya dalam pelaksanaan kontrak kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak tersebut. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan – ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu dapat pemutusan kontrak, penggantian kerugian atau dilakukannya pemenuhan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Diantaranya pada peraturan-peraturan tertulis, jurnal, serta artikel yang dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder secara normatif berdasar pada pendekatan konseptual. Menggunakan metode *library research* atau kepustakaan, dapat disebut dengan *legal research*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum positif yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan hasil dari analisis topik permasalahan yang diangkat sehingga akan mendapatkan jawaban yang rinci, jelas dan sistematis.²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perudang-undangan (statute approach) yakni KUH Perdata, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan kontrak public and private partnership serta adanya wanprestasi (breach of contract) pada kontrak public and private partnership tersebut dan pendekatan kasus (case approach) mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat dengan menelaah kasus tersebut dengan mempelajari untuk memperoleh suatu

-

¹ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.* CV. Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 37.

² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 53.

Vol. 9 No.2 Desember 2024

gambaran terhadap suatu aturan hukum dalam praktik hukum dan menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.³

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Lahirnya Public and Private Partnership

Public and Private Partnership adalah bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara sektor publik dan sektor privat. Terdiri dari beberapa ketentuan yang mana sektor privat menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu sedangkan sektor publik akan menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor privat bertanggung jawab atas resiko yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi tersebut⁴

Lahirnya public and private partnership di Indonesia telah ada sejak lama dan ikut berkembang dimulai dari adanya krisis moneter di tahun 1988 yang mana Presiden Soeharto pada saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur namun hingga saat ini belum berhasil, sementara capital fight yang terjadi pasca krisis tersebut cukup besar. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan konsep Kemitraan Publik-Swasta (PPP) pada tahun 2005, ditandai dengan diadakannya Indonesia Infrastructure Summit I. Acara tersebut berhasil menghasilkan 90 proyek kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Tahun 2006, inisiatif ini dilanjutkan melalui Indonesia Infrastructure Summit II, yang menawarkan 111 proyek dalam kerangka kerja sama yang sama. Kedua acara ini mendorong kesadaran akan pentingnya perbaikan di berbagai aspek untuk meningkatkan potensi kemitraan dalam public and private partnership (PPP). Terdapat 3 (tiga) isu utama yang perlu segera diatasi oleh pemerintah yaitu sebagai berikut: Pembentukan lembaga baru untuk program PPP, harmonisasi berbagai peraturan yang bertentangan dengan investasi asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menanggapi isu ini, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikannya satu per-satu. Meskipun tidak disebut secara langsung mengenai PPP, prinsip antara kerjasama sektor pemerintah dan sektor swasta telah menjadi bagian inti dalam pembangunan infrastruktur serta penyedia layanan publik karena dianggap sebagai alternatif penyediaan infrastruktur.⁶

Tujuan dari *public and private partnership* yang dilakukan dalam hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 321.

⁴ William, *Prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 52.

⁵ Tulus Tambunan, 2010, The Indonesia Experience with Two Big Economy Crisis, *Modern Economy Journal*, hlm. 156.

⁶ Haryo Aswicahyono, 2008, Infrastructure Development in Indonesia, *Centre for Strategis and International Studies*, Vol. 5, hlm. 140.

⁷ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Vol. 9 No.2 Desember 2024

e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Public and Private Partnership di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Public and private partnership di lakukan berdasarkan pada 6 (enam) prinsip yang telah di sebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, meliputi:

1) Kemitraan

Merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak

2) Kemanfaatan

Yakni penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat

3) Bersaing

Dilakukan dengan adanya pengadaan mitra kerjasama badan usaha dengan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, selain itu juga memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat

4) Pengendalian dan pengelolaan risiko

Kerjasama yang ada dalam penyediaan infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan dan mitigasi terhadap risiko

5) Efektif

Dalam kerjasama penyediaan infrastruktur yang dilakukan, diharap untuk mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur

6) Efisien

Kerjasama penyediaan infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui dukungan dana swasta

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya, tujuan dari *public and private partnership* yang dilakukan dalam hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah :

- 1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta
- 2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu
- 3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat
- 4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna

⁸ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

⁹ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Vol. 9 No.2 Desember 2024

5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Untuk melakukan hubungan kerjasama dalam kontrak *public and private partnership* harus memperhatikan terlebih dahulu jenis infrastruktur apa yang akan dilaksanakan untuk di bangun karena tidak semua kerjasama kontrak infrastruktur dapat menggunakan bentuk kerjasama *public and private partnership*. Oleh karena itu, dibuat adanya ketentuan – ketentuan atau kualifikasi jenis dan bentuk kerjasama apa saja yang dapat dilakukan menggunakan *public and private partnership*. Hal tersebut di atur dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang menyatakan bahwa infrastruktur yang dapat dilakukan kerjasama berdasar pada peraturan tersebut adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.¹⁰

Jenis infrastruktur ekonomi dan sosial yang dimaksudkan ada di dalam Pasal 5 ayat 1 tertuang di ayat 2 yang mencakup: Infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur lembaga pemasyarakatan, infrastruktur perumahan rakyat.

Pengaturan Hukum Terkait Wanprestasi yang Terjadi pada *Public and Private Partnership*

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang memiliki arti yaitu prestasi yang buruk. Dalam kamus hukum, wanprestasi dinyatakan sebagai kealpaan, kelalaian, cidera janji, tidak dapat menepati kewajibannya dalam suatu perjanjian. Pada Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditetapkan". Yang memiliki arti bahwa Pasal 1234 KUHPer menegaskan tanggung jawab debitur yang lalai dalam memenuhi kewajiban perikatan. Kreditur memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagai bentuk pemulihan haknya atas kerugian yang diderita.

Dalam perjanjian atau kontrak, wanprestasi adalah pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga wajib dipatuhi. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian bersifat mengikat dan memberikan kewajiban untuk dipenuhi secara konsisten. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak, hal ini merusak stabilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian. Menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian, asas pacta sunt servanda adalah inti hukum kontrak Indonesia, yang mewajibkan pemenuhan kontrak sesuai kesepakatan. Kontrak hanya dapat diubah atau dibatalkan dengan persetujuan bersama atau alasan hukum yang sah.

Pengaturan hukum terkait wanprestasi yang terjadi pada *public and private partnership* diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah

 10 Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

¹¹ Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 45.

Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Vol. 9 No.2 Desember 2024

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dalam Bagan Ketiga tentang Penyiapan Perjanjian KPBU pada Pasal 32 ayat 2 huruf K yang menyebutkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kontrak diatur secara berjenjang dengan melakukan musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase atau pengadilan. Tahap pertama dalam penyelesaian sengketa adalah musyawarah mufakat. Merupakan upaya awal untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui diskusi antara para pihak yang bersengketa. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan pihak ketiga atau proses hukum formal. Jika musyawarah mufakat tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang membantu komunikasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. 12 Jika mediasi juga tidak membuahkan hasil, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau membawa perkara ke pengadilan. Dalam arbitrase, seorang arbiter atau panel arbiter akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang bersifat mengikat. Keputusan arbitrase ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Namun dalam pelaksanaan untuk penyelesaian sengketa jika terjadi tidak hanya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur saja tetapi juga tetap mengacu pada payung hukum ketentuan yang ada dalam KUH Perdata mengingat kontrak atau perikatan adalah perjanjian resmi yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang sepakat untuk mengikatkan dirinya secara sah atas kepentingan masing-masing pihak dalam hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian setelah ditanda tangani selayaknya undang-undang. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat dilaksanakan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Menurut Suyud Margono, litigasi adalah metode penyelesaian sengketa yang formal dan teknis, di mana para pihak mengandalkan sistem peradilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Proses ini bisa menjadi panjang dan memakan biaya, tergantung pada kompleksitas kasus dan banyaknya bukti yang harus diajukan. Litigasi seringkali menjadi pilihan terakhir dalam kasus wanprestasi jika upaya penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi tidak mencapai kesepakatan. Pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat membawa perkara ini ke pengadilan untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau kompensasi atas kerugian yang dialami.¹³

Penyelesaian non litigasi ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien, sebab pada masa saat ini, banyak perkembangan dari berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan yang disebut ADR dalam bentuk Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian Ahli.¹⁴ Metode ini memiliki keunggulan, seperti memungkinkan komunikasi terbuka yang menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa, memberikan solusi kreatif yang fleksibel, serta menghindari dampak buruk terhadap reputasi akibat publikasi sengketa.

-

¹² Hanifah, M, 2016. Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 3

 $^{^{13}}$ Suyud Margono, 2004. ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 23.

¹⁴ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html, diakses 13 November 2024.

Vol. 9 No.2 Desember 2024

Penutup

Public and Private Partnership (PPP) merupakan suatu kerjasama antara sektor public dan sektor private dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, namun dalam pelaksanaan suatu kerjasama tidak selalu berjalan dengan baik oleh karena adanya suatu permasalahan sengketa yaitu wanprestasi. Peraturan mengenai sengketa yang terjadi dalam kontrak tersebut diatur dalam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 32 ayat 2 huruf K dengan melakukan penyelesaian berupa musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase.

Namun dalam menangani permasalahan wanprestasi tidak hanya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur saja, namun juga menggunakan KUH Perdata sebagai payung hukum mengingat kontrak atau perikatan lahir atas persetujuan para pihak dalam membuat kontrak yang berdasar pada KUH Perdata. Selain melakukan 3 (tiga) upaya penyelesaian tersebut, juga dapat dilakukan upaya hukum lainnya dengan menggunakan metode litigasi dan non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Hanifah, M, (2016). Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 2, No. 1, 1-13.

Haryo Aswicahyono, (2008). Infrastructure Development in Indonesia, *Centre for Strategis and International Studies*, Vol. 5, hlm. 131-165.

Muhammad Syahrum, (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Riau: CV. Dotplus Publisher.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html, diakses 13 November 2024.

Subekti, (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

Suyud Margono, (2004). *ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Soejono Soekanto, (2010). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Tulus Tambunan, (2010). The Indonesia Experience with Two Big Economy Crisis, *Modern Economy Journal*, 156-167.

William, (2009), Prinsip Pemasaran, Jakarta: Erlangga,